

## **Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar**

Rachmad Irodad  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad)  
[rachmadirodad2@gmail.com](mailto:rachmadirodad2@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman membawa dampak yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. Di zaman ini, kemudahan akses informasi antar wilayah bahkan negara menjadi sangat cepat dan menguntungkan berbagai lapisan masyarakat. Namun di balik perkembangan teknologi ini, muncul pula berbagai kelemahan yang menyebabkan kejahatan jenis baru yang mengikut perkembangan zaman dan teknologi. Hak cipta potret sebagai salah satu kekayaan intelektual yang saat ini penyebarannya sangat cepat dan banyak melalui internet dan media sosial, membawa masalah baru dalam hal penanggulangannya, hal ini dikarenakan sulitnya untuk melacak para pengguna website atau media sosial atau orang lain yang menggunakan potret tersebut kearah negatif atau merugikan pemegang hak ciptanya akibat kemudahan akses dalam mendapatkan potret tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji beberapa aturan hukum untuk melihat mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta potret dan menemukan kekurangan dalam aturan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan salah satu bentuk perlindungan yang mampu mengurangi penyalahgunaan potret ini yaitu dengan mencegah kemudahan akses untuk mendapatkan potret tersebut.

**Kata kunci:** hak cipta, internet, google, potret

### **ABSTRACT**

*Technological advancements and the development of the times have very many impacts on human life. In this day and age, easy access to information between regions and even countries is very fast and benefits various levels of society. But behind the development of this technology, various weaknesses have also emerged that cause new types of crime that have followed the times and technology. Portrait copyrights as one of the intellectual property which is currently spreading very fast and a lot through the internet and social media, bring new problems in terms of mitigation, this is because it is difficult to track website users or social media or other people who use the portrait in a negative direction or harm the copyright holder due to easy access to obtain the portrait. In this study using the Normative Juridical method which examines several legal rules to look at the legal protection of portrait copyright and find deficiencies in those rules. This study explains one form of protection that is able to reduce the misuse of this portrait, namely by preventing easy access to obtain the portrait.*

**Keywords:** copyrights, internet, google, portrait

## **A. PENDAHULUAN**

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat KI) merupakan hak yang diberikan kepada seorang pencipta terhadap hasil karya ciptaan intelektualnya

untuk dilindungi dalam jangka waktu tertentu.<sup>1</sup> Hasil karya intelektual tersebut berada dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan artistik.<sup>2</sup> Kekayaan Intelektual juga merupakan hak yang lahir atas karya seseorang untuk memanfaatkan kreatifitas itu secara ekonomis/komersil, sehingga obyek yang diatur dalam KI adalah bentuk nyata dari ide/hasil pikiran seseorang manusia<sup>3</sup>, yang mana obyek tersebut dapat dibeli, dijual, dilisensikan atau ditukar seperti kekayaan konvensional.<sup>4</sup>

Dalam hukum internasional yaitu berdasarkan TRIPS agreement sebagai perjanjian internasional yang memuat mengenai Kekayaan Intelektual, tidak memberikan definisi secara langsung mengenai kekayaan intelektual, namun pada pasal 1 ayat 2 memberikan apa saja hal-hal yang termasuk kedalam Kekayaan Intelektual, yaitu diantaranya :

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan Lembaga-lembaga penyiaran;
2. Merek;
3. Paten;
4. Indikasi geografis;
5. Desain industri;
6. Informasi rahasia/Rahasia dagang;
7. Varietas tanaman;
8. Desain tata letak sirkuit terpadu;

Salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi dalam dunia maya adalah pelanggaran mengenai “Kekayaan Intelektual”. Albert Einstein pernah mengatakan *Imagination is More Important than Knowledge. Knowledge is limited, imagination encircle the world*<sup>5</sup>, yang menjelaskan bahwa memang sejatinya pengetahuan berawal dari imajinasi dalam otak manusia, sehingga

---

<sup>1</sup>Nath, Saha & Bhattacharya, Sanjib, “Intellectual property rights: An overview and implications in pharmaceutical industry”, *Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research*, Vol. 2 (2011), hlm. 88

<sup>2</sup>“WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, accessed feb 2020, 3”, [www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf](http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf)

<sup>3</sup> Sudarya, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 1

<sup>4</sup>“WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*”, *Op.Cit*, hlm. 4

<sup>5</sup> George Sylvester, “What Life Means to Einstein”, *The Saturday Post*, Oktober, 1929, hlm. 117

imajinasi ini memang sangat penting dan berharga, dan akan menjadi lebih berharga apabila telah diwujudkan. Pentingnya imajinasi inilah yang melatarbelakangi munculnya perlindungan terhadap “Kekayaan Intelektual”.

Dari beberapa jenis KI yang dilindungi di Indonesia, Hak Cipta merupakan hak yang sangat rentan dalam pelanggaran,nya,

"Berdasarkan lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni USTR (*United States Trade Representative*), Indonesia masuk dalam negara empat besar dalam tingginya angka pembajakan di dunia," ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI pada Kemenkumham Salmon Pardede, saat ditemui di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Kamis (9/6/2016)."<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), hak cipta disebutkan sebagai hak eksklusif, yang artinya hak tersebut hanya diberikan kepada penciptanya atau dapat diturunkan ke ahli warisnya. Hak itu pun timbul secara otomatis dan walau tanpa pendaftaran ke pemerintah yang bersangkutan terlebih dahulu seperti KI yang lainnya, misalnya seperti hak paten dan hak merek.<sup>7</sup>

Perkembangan zaman yang melahirkan dunia maya/internet ini mempengaruhi pula perkembangan hak cipta, dimana hak cipta dapat dilakukan penyebaran secara global melalui internet. Beberapa yang sudah tidak asing kita lihat adalah beragam gambar dan potret yang dapat dengan mudah kita lihat dan unduh. Gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Pramita Tristiawati, “Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia, accessed Agu 2019”, [https://www.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besardunia?utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utmreferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besardunia?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utmreferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

<sup>7</sup>Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merk Dan Indikasi Geografis*, (Bandung: Alumni, 2018), 3

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, accessed Sep 2019, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Sedangkan potret dalam UUHC Pasal 1 ayat (10), disebutkan sebagai sebuah hasil karya fotografi dengan obyeknya adalah seorang manusia.<sup>9</sup>

Gambar dan potret tersebut penyebarannya dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak di internet, seperti beberapa perusahaan yang membuat aplikasi media sosial dan juga *website-website* serta *blog-blog* pribadi.<sup>10</sup> Selain itu, salah satu tempat untuk menemukan gambar dan potret secara cepat adalah dengan menggunakan *platform* Google yang memiliki fasilitas pencarian dengan nama Google gambar. Fitur yang terdapat dalam Google gambar adalah pencarian secara cepat untuk menampilkan berbagai jenis gambar dan potret yang ada di internet, baik yang diunggah di media Google itu sendiri ataupun dari media sosial dan *website* lainnya.

Di Google Gambar kita dapat mengakses atau mencari gambar dan potret yang ada di *website-website* atau media sosial tertentu, hal ini dilakukan dengan cara memasukan *keyword* sesuai dengan yang akan kita cari. Kemudian, kita dapat membuka gambar dan potret tersebut dengan mengkliknya, dimana kita dapat secara pula mengunduhnya atau membuka *website/social media* tempat gambar dan potret itu berasal. Mekanisme cara kerja mesin pencarian Google Gambar, sederhananya sama dengan cara kerja mesin pencarian pada internet biasa, yakni memiliki tiga komponen utama yang disebut laba-laba, katalog, dan perangkat lunak pencarian indeks. Ketiga komponen ini saling terikat dengan suatu indeks/kata kunci yang dimasukan oleh pengguna<sup>11</sup>.

Secara tidak sadar, mengunduh gambar dan potret tersebut secara langsung dapat menjadi pelanggaran hak cipta apabila pemegang hak ciptanya tidak memperbolehkan mengunduh tanpa izin terlebih dahulu, sedangkan melalui google gambar dapat mengunduh secara langsung bahkan tanpa membuka

---

<sup>9</sup>Lihat Pasal 1 ayat (10) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>10</sup>Reyfel A. Rantung, "Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.II, No.1, Januari-Maret (2014), hlm. 106

<sup>11</sup>Goryunov, Eugene, "All Rights Reserved: Does Google's "Image Search" Infringe Vested Exclusive Rights Granted Under The Copyright Law?", *The John Marshall Law Review*, The John Marshall Law School, Vol.41, No.2, 2008, hlm. 495

*website/ social media* tersebut terlebih dahulu. Diantara gambar dan potret, jenis penyalahgunaan terhadap potret jauh lebih memberikan dampak terhadap hak moral yang lebih besar hal ini dikarenakan dalam potret itu sendiri telah menghadirkan wajah atau tubuh dari seseorang sehingga mampu dijadikan sebagai identitas palsu.

Mengenai perlindungan atas potret ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC, yakni bahwa potret merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang Undang, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta atas potret tersebut dapat mempertahankan hak nya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUHC sebagai pembatasan hak cipta atau negara Amerika menyebutnya dengan doktrin *Fair Use*<sup>12</sup>, seperti penggunaan potret yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dari beberapa penjelasan dan uraian tersebut yang menjadi ketertarikan penulis adalah apabila hak cipta yang diunduh melalui Google Gambar tersebut merupakan foto pribadi/potret dari seseorang melalui blog pribadi, media sosial, atau *website* lainnya yang memungkinkan digunakan orang lain untuk melakukan kejahatan atau disalahgunakan.

Beberapa kasus serius yang muncul baru-baru ini adalah mengenai seorang ibu rumah tangga (IRT) yang melakukan penipuan kepada beberapa orang dengan cara membuat suatu akun media sosial (*Facebook*) yang menggunakan foto orang lain untuk menarik perhatian lawan jenis dan berpura pura berpacaran untuk memanfaatkan mereka<sup>13</sup>, akibatnya para korban yang telah dirugikan bahkan disebutkan hingga Rp.18.000.000,00<sup>14</sup> mendatangi orang yang fotonya digunakan oleh pelaku untuk meminta dikembalikan uangnya tersebut.

---

<sup>12</sup>Anis Mashdurohatur dan M. Ali Mansyurm, "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah", *Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September –Desember 2015, hlm.7

<sup>13</sup>Ali Mustofa, "Curi Foto Orang Lain di Akun FB Untuk Menipu Pria, Ibu Muda Ditangkap", 2019, accessed Aug 2019, <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/04/16/132105/curi-foto-orang-lain-di-akun-fb-untuk-menipu-pria-ibu-muda-ditangkap>

<sup>14</sup>Putu Mardika, "Pakai Akun Palsu dengan Foto Perempuan Cantik, Mengaku untuk Biayai Anak", 2019, accessed Aug 2019, <https://kaltim.prokal.co/read/news/354378-pakai-akun-palsu-dengan-foto-perempuan-cantik-mengaku-untuk-biayai-anak.html>

Selain itu juga terdapat kasus penipuan lainnya, dengan modus berpacaran secara daring antara dua tenaga kerja asing dengan menggunakan identitas orang lain. Korban diketahui bernama Yusuf asal Cirebon yang berkerja di Korea dan pelaku penipuan bekerja di Taiwan. Disebutkan oleh korban bahwa, mereka telah menjalin hubungan jarak jauh selama 2 tahun, dimana akhirnya ia memberanikan diri untuk menikahi pelaku yang saat itu masih berada di Taiwan. Kemudian pada saat Yusuf sampai di Taiwan ternyata wajah wanita yang dia pacari selama ini berbeda dengan wajah yang digunakan oleh akunnya, yang mana pada akhirnya ditelusuri bahwa foto tersebut merupakan foto wanita lain yang akhirnya menanggapi kejadian tersebut pula di Facebook dengan nama akun Intan Permata Rias Pengantin. Intan pun mengaku bahwa foto tersebut merupakan foto saat ia masih kuliah dan bahkan telah menghapus foto tersebut dari akun Instagramnya. Akibat dari perbuatan pelaku, korban mengaku mendapatkan kerugian sebesar Rp.10.000.000 dan sejumlah uang yang ia kirim setiap bulannya.

Kedua kasus tersebut memanglah tidak melibatkan mesin pencarian Google gambar sebagai media para pelaku yang menyalahgunakan potret atau foto dalam mendapatkan potret tersebut, namun dari kasus tersebut, tentu intinya bagi orang yang potretnya digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya dan sepengetahuannya tentu menyebabkan ia disalahkan atas tindakan yang bukan dilakukan olehnya atau bahkan dapat saja akun media sosial yang menggunakan fotonya disebarluaskan oleh para korban yang merasa tertipu dan dapat saja menyebabkan adanya tekanan psikologis terhadap orang tersebut, sehingga dalam hal ini, jelas sekali kerugian yang sangat besar yang dapat dialami oleh orang tersebut. Dengan kehadiran media mesin pencarian Google gambar, yang terdapat banyak sekali jumlah potret yang dapat di unduh secara langsung oleh para penggunanya kapanpun juga.

Dari uraian diatas, penulis akan memfokuskan pada kajian tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta atas potret yang dapat diunduh melalui media google gambar dan bagaimana seharusnya formulasi

perlindungan preventif pada hak cipta terhadap potret yang dapat diunduh melalui media google gambar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni suatu metode yang berfokus pada tindakan pengkajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu hukum yang berlaku, pengkajiannya khusus pada penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut.<sup>15</sup> Metode ini berdasarkan konsep dari ide-ide *positivisme* hukum, yang memandang hukum adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang bentuknya tertulis dan berlaku saat ini dan tidak ada hukum lain selainnya. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, pengumpulan data adalah untuk mencari data sekunder yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, meneliti data skunder berupa bahan-bahan hukum primer yakni (Undang-Undang HaK Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian TRIPs), bahan hukum sekunder yakni berupa hasil pemikiran dan penelitian oleh ahli hukum yang dituliskan dalam buku, serta bahan hukum tersier berupa referensi yang diunduh dari internet. Hal ini dilakukan untuk menemukan landasan teoritis dan informasi lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Perlindungan Hak Cipta Potret**

Kekayaan Intelektual (KI) yang salah satu macamnya adalah hak cipta berawal dari konsep hak milik atas benda yang berdasar dari konsep teori hak

---

<sup>15</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

<sup>16</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14

kodrati yang merupakan bagian dari teori hukum alam (*natural law*) yang pertama kali dikenalkan sebagai teori oleh Aristoteles yang membagi sifat hukum menjadi dua, yakni pertama yang bersifat khusus dimaksud adalah hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku dan yang kedua adalah yang bersifat universal yaitu disebut sebagai hukum alam yang merupakan prinsip-prinsip tidak tertulis yang secara alamiah sudah ada dan diakui oleh semua orang.<sup>17</sup> Dalam bukunya *Rhetoric*, hukum alam diidentifikasi dengan istilah hukum tidak tertulis.<sup>18</sup> Hukum alam ada tanpa perjanjian atau kesepakatan dan juga tanpa perlu adanya persetujuan dari golongan manapun.<sup>19</sup> Teori hukum alam ini banyak mendasari mengenai Hak Asasi Manusia di Hukum Internasional seperti “*Bill of Rights*” (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789), dan kemudian Deklarasi Universal HAM (1948).<sup>20</sup>

Dalam KI, teori hukum alam ini berkaitan dengan konsep hak milik atas benda sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat, maka benda tidak hanya yang berwujud namun juga yang tidak berwujud seperti halnya KI. John Locke dalam bukunya “*Second Treatise on Government*” memulai konsep mengenai hak milik atas kekayaan (*Property*) yakni menulis “*Whether we consider natural reason, which tell us, that men, being once born, have a right to their preservation, and consequently to eat and drink, and such other things as nature affords for their subsistence.*”<sup>21</sup> Pandangan Locke ini menyatakan bahwa manusia yang lahir di dunia, secara alami akan memiliki hak untuk menjalani hidupnya, memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup dan menjaga atas hal-hal yang dimilikinya.

---

<sup>17</sup>Khoirul Rizal Luthfi, “Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional” *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 1, Juni (2014), hlm.96

<sup>18</sup>Max Salomon, "Aristotle on Natural Law", *Natural Law Forum*, NDLScholarship, Paper 40, (1959), hlm. 78

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal- Political Dilemmas of Indonesia's New Order* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 15-16

<sup>21</sup>John Locke, *Second Treatise of Government* (London, 1690), Chapter V, hlm. 25

Selain itu dalam bukunya John Locke juga membahas mengenai hak atas apa yang dimiliki oleh diri sendiri yang menyatakan “*Though the earth, and all inferior creatures, be common to all men, yet every man has a property in his own person: this nobody has any right to but himself.*”<sup>22</sup> Kemudian ia juga menambahkan “*The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his*”<sup>23</sup>, dalam kalimatnya ini, Locke menjelaskan bahwa secara alami apa yang diproses oleh tubuh manusia dan yang dibuat oleh tangannya adalah milik manusia tersebut. Dari pandangan John Locke inilah yang mendasari mengenai konsep kepemilikan atau hak milik yang akhirnya berkembang ke konsep hak milik atas benda tidak berwujud yang disebut KI.

Dengan berkembangnya zaman, KI khususnya hak cipta terus berkembang dan bertambah jenisnya sehingga perlunya aturan yang terus berubah sesuai dengan perkembangan dari hak cipta tersebut dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban didalam masyarakat tersebut. Dalam konteks masyarakat yang sedang membangun yang berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup hanya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai saja, namun juga harus membantu proses perubahan masyarakat itu.<sup>24</sup>

Salah satu Pandangan dari Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat sangat relevan dengan keadaan yang saat ini terjadi dengan perubahan masyarakat di abad ke-21 ini, di mana kemajuan teknologi telah merubah banyak budaya dan perilaku masyarakat ke arah modern sehingga perubahan inilah yang harus dibarengi oleh perkembangan hukum. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi adalah dari konsep hak milik atas benda yang sebelumnya hanya diakui mengenai benda yang berwujud saja, namun karena perkembangan dan kemajuan peradaban manusia sehingga saat ini diperluasnya mengenai adanya bentuk benda yang tidak berwujud yakni salah satunya adalah KI.

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 27

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 13

Di Indonesia, hak milik diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”<sup>25</sup>. Selanjutnya mengenai hak milik ini diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dalam Pasal 570 yang menyatakan :<sup>26</sup>

“hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi”.

Dalam Pasal tersebut, hak milik merupakan hak atas suatu kebendaan, di mana kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 499 adalah “tiap-tiap barang dan tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.<sup>27</sup> Barang/ benda dalam hal ini memiliki beberapa jenis, yang mana KI Hak Cipta merupakan bentuk dari benda tak betubuh (Pasal 503 KUHPERdata)<sup>28</sup>, menurut Ridwan Khairady Hak Cipta dimasukkan dalam golongan hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai obyek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) tidak berwujud.<sup>29</sup>

Selain itu dalam Hukum Internasional, KI khususnya hak cipta telah tercantum dalam Deklarasi HAM yakni *Declaration Of Human Right* Tahun 1948 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “*Everyone has the rights to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*”<sup>30</sup>. Dari Pasal tersebut sudah jelas dinyatakan dan diakui bahwa, Hak Cipta merupakan suatu hak asasi yang dimiliki oleh para penciptanya yang merupakan hasil pikiran atau ide dari imajinasi yang telah diwujudkan dalam suatu bentuk/ kenyataan terhadap ciptaan dibidang ilmiah, sastra dan artistik.

---

<sup>25</sup>Lihat pasal 28H ayat (4) Undang Undang Dasar 1945

<sup>26</sup>Lihat Pasal 570 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

<sup>27</sup>Lihat pasal 499 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

<sup>28</sup>Lihat pasal 503 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

<sup>29</sup>Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 226

<sup>30</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo.14, No.3, (2014), hlm. 520

Dalam UUHC, dijelaskan bahwa terdapat Perbuatan yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta yakni dalam Pasal 43 huruf (d) yang menyatakan “pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”<sup>31</sup>. Walaupun disebutkan bahwa bukan merupakan pelanggaran hak cipta selama penyebarluasannya di media teknologi informasi dan komunikasi bukan demi alasan komersil, namun mengenai hak cipta foto di mesin pencarian Google Gambar tetap masih bisa dianggap sebagai pelanggaran, hal ini dikarenakan sejatinya dalam hak cipta tidak hanya terdapat hak ekonomi saja yang merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas suatu ciptaan dengan cara pembayaran yang diberikan oleh pihak-pihak yang menggunakan ciptaanya yang diatur berdasarkan kontrak/perjanjian<sup>32</sup>, namun juga ada hak moralnya, di mana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e menyatakan:<sup>33</sup>

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Dari Pasal tersebut, menyatakan bahwa si pemegang hak cipta punya hak untuk mempertahankan ciptaanya apabila terjadi hal-hal seperti di atas, tentunya alasan para pencipta memperlmasalahakan apabila ada pihak yang melanggar hak ciptaanya yaitu apabila tindakan orang lain tersebut merugikan secara ekonomi atau adanya tindakan yang merugikan pencipta secara moral seperti adanya modifikasi ciptaan atau timbulnya tindak kejahatan yang memanfaatkan ciptaan tersebut seperti kasus penipuan yang menggunakan foto orang lain atau yang biasa disebut dengan istilah *Catfishing*.

---

<sup>31</sup>Lihat pasal 43 huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>32</sup> Faiza Tiara Hapsari, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal MMH*, Jilid 41, 2012, hlm.462

<sup>33</sup>Lihat pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Selain itu, merujuk ke Pasal 5 UUHC tersebut, dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa “Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki: a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau b. informasi elektronik Hak Cipta.”<sup>34</sup> Dalam Pasal selanjutnya yakni Pasal 7 ayat (2) dijelaskan mengenai Informasi Elektronik Hak Cipta yang menyatakan:<sup>35</sup>

“Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) meliputi informasi tentang:

1. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
2. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
3. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
4. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
5. Nomor; dan
6. Kode informasi.”

Yang kemudian apabila dihubungkan dengan penyebaran hak cipta di mesin pencarian Google Gambar, sesuai dengan hukum nasional Indonesia maka seharusnya pemegang hak cipta memiliki “Informasi Elektronik Hak Cipta” atas ciptaanya yang ada di Google Gambar.

Selain itu pula karena berkaitan dengan teknologi dan informasi, yakni dimana penyebaran potret ini melalui sistem daring maka dapat pula kita merujuk ke dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), mengenai penyeberaluasan sebuah potret yang dalam latar belakang penelitian ini dijelaskan bahwa memungkinkan adanya tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik dengan menggunakan potret orang lain diatur dalam pasal 32 ayat (2) yang melarang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak untuk memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem

---

<sup>34</sup>Lihat pasal 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>35</sup>Lihat pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Elektronik Orang lain yang tidak berhak.<sup>36</sup> Larangan dalam pasal 32 ayat (2) tersebut dibebankan pula dengan ketentuan pidana yakni pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 3 miliar rupiah.

Kemudian juga dalam Undang-undang ITE pula apabila konten berupa dokumen atau informasi elektronik tersebut ternyata memiliki muatan yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, hal ini dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Karena unsur dalam pasal tersebut yang mengharuskan adanya muatan berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, maka dalam hal ini korban lah yang dapat merasakan apakah hal tersebut memang merugikan dia secara harkat dan martabatnya, sehingga dalam pasal tersebut aduan dan alasan dari korban sangatlah penting dan dibutuhkan untuk menilai apakah memang dokumen atau informasi elektronik tersebut memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini pun telah diatur dalam UUD 1945, yakni dalam pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat”.

Beberapa produk hukum nasional Indonesia sudah melarang mengenai pendistribusian atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yaitu dalam pembahasan ini adalah potret. Larang tersebut melarang baik bagi orang lain yang bertindak tanpa hak, merugikan secara ekonomis, ataupun secara moral.

Sudah diaturnya aturan yang melarangan mengenai penyalahgunaan hak cipta potret sebetulnya telah menjadikan suatu bentuk perlindungan preventif dalam hal penyebaran hak cipta, dimana Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang ITE hadir untuk menahan para pihak yang ingin melakukan tindakan penyalahgunaan hak cipta potret agar mengurungkan tindakannya karena hal tersebut telah dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Sehingga kedua UU tersebut memang memiliki sifat perlindungan preventif, namun di satu sisi lainnya, yakni didalam pengaturannya sendiri berisi perlindungan yang bersifat

---

<sup>36</sup>Lihat pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

represif sehingga bentuk perlindungannya adalah apabila suatu kegiatan penyalahgunaan tersebut telah terjadi barulah adanya bentuk perlindungan bagi korban.

Definsi dari kata preventif itu sendiri dalam KBBI adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa), sedangkan kata perlindungan berarti proses, cara atau perbuatan melindungi, sehingga definis dari perlindungan preventif adalah suatu perbuatan untuk melindungi (hak cipta potret) yang bersifat mencegah atau dilakukan sebelum terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan.

Mengenai hak cipta potret ini yang menggunakan media internet sebagai penyebarannya, sehingga dalam pemerintahan termasuk dalam urusan bidang komunikasi dan informatika. Urusan ini diselenggarakan oleh kementerian komunikasi dan informatika, yang dalam tugas dan fungsinya dapat melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran atau penutupan konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/ atau hak terkait untuk sebagian atau seluruh konten.<sup>37</sup> Penutupan atau pemblokiran akses pengguna adalah bentuk perlindungan yang bersifat represif berdasarkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

## **2. Formulasi Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google gambar**

Dari uraian mengenai perlindungan hukum mengenai hak cipta potret di atas, penulis mengemukakan beberapa ide sebagai bentuk dari perlindungan preventif terhadap hak cipta potret, yaitu adalah adanya suatu bentuk larangan dan pengaturan bagi *platform* atau situs internet yang menjadi media penyebaran hak cipta potret, sehingga adanya batas bagi *platform* dalam hal ini adalah Google untuk menyebarkan atau mendistribusikan konten hak cipta khususnya potret. Kemudian pula, memberikan aturan yang melarang *platform* Google untuk membuat aturan dan ketentuan sendiri antara *platform* dan pengguna yang

---

<sup>37</sup> Lihat pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan / atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

tentunya dapat merugikan pengguna dalam pendistribusian dan privasi dari potret miliknya.

Selain itu, harus adanya suatu bentuk standarisasi sebagai penunjang untuk pengaturan dan larangan bagi *platform*, dalam hal ini salah satu contohnya adalah platform Google dalam mesin pencarian Google gambar. Standarisasi ini dapat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan Menteri dibidangnya sebagai peraturan pelaksana. Adapun beberapa hal penting yang harus diatur, sebagai berikut :

1. Membatasi akses mengunduh.

Akses yang dibatasi adalah tindakan mengunduh oleh para pengguna *platform* tersebut, sehingga tidak mampu untuk mendapatkan potret secara langsung tanpa izin. Dalam hal *platform* mesin pencarian Google gambar, dapat memberikan link atau alamat website asli dimana potret tersebut berada, sehingga paling tidak pengguna dapat mencantumkan alamat website atau sumber asli potret tersebut apabila misalnya potret tersebut digunakan dalam hal ilmu pengetahuan atau riset.

2. Membatasi pengguna.

Yaitu dalam hal mengakses potret orang lain, untuk melakukan tindakan tersebut pengguna diharuskan memiliki akun terlebih dahulu yang memiliki data pribadi paling tidak nama lengkap dan beberapa data yang dapat menunjukkan data diri sehingga apabila terjadi sesuatu pelanggaran, *platform* yang menyimpan data tersebut dapat segera memberikan informasi kepada pihak yang berwenang dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan.

3. Adanya pemberitahuan.

Apabila ada pengguna yang mengunduh potret milik orang lain, maka pemilik/ pemegang hak cipta dari potret diberi informasi mengenai hal tersebut, sehingga dalam hal ini pemegang hak cipta dapat langsung mengetahui dan menentukan apakah memang tindakan orang tersebut sudah

melanggar hak nya. Apabila iya, maka akan dapat segera melakukan pelaporan kepada *platformnya* secara langsung, namun apabila tidak, maka dapat diabaikan saja oleh pemegang hak cipta tersebut.

#### 4. Pemberian Informasi.

Informasi yang dimaksud adalah mengenai bahwa potret yang ditampilkan dalam *platform* tersebut memiliki hak cipta dan pemegang hak cipta dapat mengetahui apabila adanya tindakan pengunduhan secara langsung yang tidak diizinkan oleh pemegang hak ciptanya. Serta beberapa aturan hukum dan ancaman pidana yang dapat dikenakan apabila melanggar.

### D. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak cipta potret merupakan jenis kekayaan intelektual yang sangat rentan dalam hal pelanggaran, hal ini diakibatkan karena kemudahan akses untuk mendapatkan potret tersebut, dan juga faktor dari kecepatan akses pendistribusian antara satu media elektronik ke media elektronik lainnya, kemudian pula, tidak adanya aturan hukum yang secara langsung mengatur mengenai *platform* atau media penyebarannya untuk melakukan tindakan pencegahan/ preventif yang mampu mencegah kemudahan akses dari para pengguna atau orang lain dalam mendapatkan potret orang lain. Kemudian aturan hukum yang telah mengatur mengenai hak cipta potret ini hanya bersifat represif, yaitu dimana perlindungan cenderung dilakukan setelah adanya tindakan penyalahgunaan sehingga korban atau pemegang hak cipta yang merasa hak nya dilanggar baik secara hak ekonomis atau hak moral harus melakukan aduan terlebih dahulu, tentu hal ini akan sulit mengingat luasnya jaringan internet atau dunia maya yang bahkan mungkin tidak memberikan kita kesempatan untuk menemukan orang lain atau pihak lain yang menyalahgunakan potret tersebut. Dari hal ini tentu, perlindungan secara represif tentu diperlukan, namun untuk mengurangi adanya penyalahgunaan ini,

tentu harus diselesaikan permasalahan dari akarnya, yaitu dalam hal ini adalah media atau *platform* penyebarannya, sehingga apabila terdapat pembatasan akses secara bebas oleh media penyebarannya, maka tentu akan mengurangi pula orang lain atau pengguna mengunduh potret orang lain secara bebas.

2. Untuk mencegah dari tindakan akses secara bebas dan kegiatan mengunduh secara langsung potret di internet melalui *platform Google* atau media tertentu, maka perlu adanya aturan hukum untuk memberikan larangan dan pengaturan terhadap *platform Google* atau media tertentu agar memiliki bentuk pencegahan untuk melindungi hak cipta potret. Selain itu, perlu adanya peraturan pelaksana untuk masalah teknis atau standarisasi yang mengatur mengenai batas dari tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu *platform* atau media tertentu terhadap penyebaran hak cipta foto, diantaranya harus memenuhi unsur keamana dalam penyebaran potret seperti tidak mempermudah pengunduhan secara langsung, memberikan informasi apabila terdapat orang lain yang mengunduh potret, dan memberikan informasi hukum mengenai larangan dalam pengunduhan secara langsung dan tanpa izin serta akibat dari penyalahgunaan potret orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Locke John. *Second Treatise of Government*. Chapter V. London. 1690
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006
- Marni Emmy Mustafa. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merk Dan Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni. 2018
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Cet. I. Bandung: PT Alumni. 2002
- Ridwan Khairandy. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: UII Press. 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media. 2010

Todung Mulya Lubis. *In Search of Human Rights; Legal- Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993

## 2. Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar (UUD) 1945

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan / atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Perjanjian TRIPs

## 3. Sumber Lain

Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyurm. "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah". *Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September –Desember (2015)

Ali Mustofa, " Curi Foto Orang Lain di Akun FB Untuk Menipu Pria, Ibu Muda Ditangkap", accessed Aug 2019, 2019, <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/04/16/132105/curi-foto-orang-lain-di-akun-fb-untuk-menipu-pria-ibu-muda-ditangkap>

Eugene Goryunov. "All Rights Reserved: Does Google's "Image Search" Infringe Vested Exclusive Rights Granted Under The Copyright Law?", *The John Marshall Law Review*. The John Marshall Law School, Vol.41. No.2 (2008)

Faiza Tiara Hapsari. Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal MMH*. Jilid 41 (2012)

George Sylvester. "What Life Means to Einstein". *The Saturday Post*. Oktober, 1929

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, accessed Sep 2019, , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Khoirul Rizal Luthfi. "Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional" *Jurnal Yuridis*. Vol. 1. No. 1 Juni (2014)

Max Salomon. "Aristotle on Natural Law", *Natural Law Forum*, NDLScholarship. Paper 40 (1959)

- Nath, Saha & Bhattacharya, Sanjib. "Intellectual property rights: An overview and implications in pharmaceutical industry". *Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research*. Vol.2 (2011)
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vo.14. No.3 (2014)
- Pramita Tristiawati. "Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia", accessed Aug 2019, [https://www.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besardunia?utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utmreferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besardunia?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utmreferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)
- Putu Mardika. "Pakai Akun Palsu dengan Foto Perempuan Cantik, Mengaku untuk Biayai Anak", 2019, accessed Aug 2019, <https://kaltim.prokal.co/read/news/354378-pakai-akun-palsu-dengan-foto-perempuan-cantik-mengaku-untuk-biayai-anak.html>
- Reyfel A. Rantung. "Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*. Vol.II. No.1 Januari-Maret (2014)
- "WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use", [www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf](http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf), accessed feb 2020, 3